



PUTUSAN

Nomor : 381/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 381/Pdt.G/2013/PA.Wsp., tertanggal 23 Agustus 2013 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2001 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 151/II/VI/2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama kurang lebih 10 tahun dan tinggal bersama di rumah orang tua pengguagt dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Aryo bin Syahrir, umur 10 tahun.
3. Bahwa berkisar kurang lebih 10 tahun umur pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 381/Pdt.G/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik bahkan memukul.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup penggugat.
5. Bahwa, puncak permasalahan keluarga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2010 dimana ketika itu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sangat tajam dan seketika itu pula tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat.
6. Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lain.
7. Bahwa penggugat sudah yakin tidak ada jalan lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa untuk kelengkapan pemohon berperkara secara cuma-cuma, dengan ini penggugat lampirkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jampu No. 104/D.Jam VIII/2013.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tertuan diatas, maka sangatlah kuat beralasan hukum penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Mengizinkan penggugat untuk berperkara untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu bain seghara tergugat
Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
4. Membebaskan penggugat dari membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 28 Agustus 2013 dan tanggal 10 September 2013 sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu kembalinya tergugat kemudian rukun namun tidak berhasil, dan ketua majelis menjelaskan pula bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi (sesuai petunjuk PERMA 01 Tahun 2008) berhubung pihak tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara maka terlebih dahulu memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma prodeo.

Bahwa penggugat di depan sidang telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi:

1. Bukti tertulis.

- Asli Surat Keterangan tidak mampu, Nomor 104/D.Jam/VIII/2013, bertanggal 19 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jampu, Diberi kode P1.
- Foto kopi Akta Nikah Nomor 151/11/V/2001205/II/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, tanggal 26 Mei 2001 yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P2.

2. Saksi ketidak mampuan penggugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yaitu:

Saksi pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat.

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 381/Pdt.G/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak punya pekerjaan tetap, dan penghasilannya tidak menentu, yang menanggung biaya adalah ibu penggugat dari hasil upah tenun.
- Bahwa penggugat termasuk orang tidak mampu terdaftar sebagai penerima raskin bersama ibunya.
- Bahwa keluarga penggugat dan saudaranya tidak ada yang mampu untuk membayar biaya perkara karena kehidupannya juga dibawah standar.

Bahwa penggugat membenarkan kesaksian saksi tersebut dan tidak membantah.

Bahwa penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, dan dalam meneguhkan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi dibawah sumpah satu diantaranya sebagai saksi ketidak mampuan Penggugat membayar perkara memberi keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai sepupu sekali dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat suami isteri sah dan tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa awal perkawinan penggugat dengan tergugat rukun, kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun setidak-tidaknya setelah anaknya lahir, rumah tangga penggugat dan tergugat sering saksi melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah selama 3 tahun tanpa biaya.
- Bahwa keluarga penggugat bersama saksi sudah sering berusaha untuk memperbaiki penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai kakak kandung penggugat dan hadir pada perkawinan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat suami isteri sah dan tinggal bersama selama 10 tahun.
- Bahwa awal perkawinan penggugat dengan tergugat rukun, kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak anaknya lahir, rumah tangga penggugat dan tergugat sering saksi melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat malas tidak mau kerja mencari nafkah.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat sering menasehati tergugat justru tergugat marah bahkan pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah selama 3 tahun tanpa biaya.
- Bahwa saksi selaku keluarga tidak berupaya menasehati karena sudah merestui penggugat bercerai.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir dipersidangan, sedang tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap, namun tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak mampu, membayar biaya perkara (miskin) oleh karenanya bermohon berperkara secara cuma-cuma "prodeo" permohonan tersebut telah diperkuat dengan Surat

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 381/Pdt.G/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Tidak mampu (P1) dan 1 orang saksi yang memberi keterangan dimuka sidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, yang didukung dengan keterangan se orang saksi, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka telah cukup bagi majelis hakim berkesimpulan bahwa benar penggugat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah terbukti sebagai orang tidak mampu, maka majelis hakim menetapkan dan mengizinkan penggugat berperkara secara cuma-cuma dan membebankan biaya pada Negara sebagaimana Penetapan sela Nomor 381/Pdt.G/2013/PA Wsp tanggal 3 September 2013.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat selama lebih 3 tahun tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat di persidangan dapat dianggap sebagai pengakuannya, terhadap kebenaran dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perceraian sedang pengakuan dalam bidang hal tersebut bukan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, tidak dapat berdiri sendiri harus didukung dengan bukti lain untuk itu penggugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam meneguhkan gugatannya didepan sidang telah mengajukan bukti berupa P2, yang telah bermeterai cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, merupakan bukti autentik yang memberi keterangan bahwa penggugat dan tergugat telah terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sejak 22 Mei 2001, sehingga dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya.

Menimbang, bahwa kekisruhan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat didasarkan pembuktiannya pada dua orang saksi yang satu diantaranya juga saksi dalam sidang insidentil, dimana saksi tersebut keduanya mengetahui bahwa rumah tangga antara penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, sebenarnya pada awalnya harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi padasetelah anaknya lahir rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak mau mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga yang akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan anaknya sampai sekarang tanpa biaya, dan kedua saksi pun mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah 3 tahun tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa kedua saksipun selaku keluarga dekat penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat, dan keduanya berpendapat lebih baik diceraikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan sah sejak 22 Mei 2001 dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setidaknya setelah lahir anaknya penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat malas bekerja mencari nafkah.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah selama 3 tahun tanpa nafkah.
- Bahwa penggugat telah bertekad untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal cukup lama menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (*Mutual Coopcration*) ;
- Bahwa tergugat malas bekerja, Penggugat sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (*Mutual Understanding*) ;

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 381/Pdt.G/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan terjadinya perpisahan antara penggugat dengan tergugat diperparah dengan kepergian tergugat tanpa nafkah lahir bathin, upaya perdamaianpun tidak membuahkan hasil, maka dapat disimpulkan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah nyata rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah cukup lama tanpa saling memperdulikan antara keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf "f" dan "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf "f" dan "b" Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli piqh yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha agar penggugat bersabar dan kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, maka majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan DIPA 2013 Pengadilan Agama Watansoppeng, tentang perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, maka Negara dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan Hujjah Syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 381/Pdt.G/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan penggugat dari biaya perkara dan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng tahun anggaran 2013 sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa 17 September 2013 M. bertepatan tanggal 11 Dzulqaidah 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Razak, ketua majelis didampingi oleh Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H. M.H., sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Abd. Razak

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Hj. Nadrah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	:Rp	30.000,-
Administrasi	:Rp	50.000,-
Panggilan	:Rp	50.000,-
Redaksi	:Rp	5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>:Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:Rp	141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah)